



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir Sabang/02 Februari 1993, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXX, Tempat tinggal di Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Meunasah Intan/05 April 1991, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXX Tempat tinggal Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada register nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab pada tanggal 11 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2018. Dihadapan Pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukakarya dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Cut Nyak Dhien Jurong Ketapang, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dhien Jurong Ketapang, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama :
 - a. ANAK P DAN T , Tanggal lahir 14 Oktober 2019, Jenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan 06 Desember 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 06 Desember 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat ketahuan bermain judi secara langsung dan beberapa kali judi online;
 - 6.2. Tergugat sering kali berbohong terkait jumlah gajinya;
 - 6.3. Akibat dari dua poin permasalahan diatas sering kali terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah mau terbuka dan jujur jika ketahuan berbohong oleh Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 06 Desember 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat/Tergugat telah meninggalkan tempat

Hal. 2 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dhien Jurong Ketapang, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat/Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama : ANAK P DAN T , Tanggal lahir 14 Oktober 2019, Jenis kelamin Perempuan;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi satu anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi oleh hakim mediator Muhammad Syaifudin Amin, S.HI. berdasarkan Surat Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab tertanggal 19 Januari 2022, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Januari 2022 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 sampai 3 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar, yang benar adalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 5 bulan belakangan ini yang parah;
- Bahwa posita angka 5 adalah benar;
- Bahwa Posita angka 6 gugatan Penggugat tidak benar, yang benar adalah pada posita 6.1 Tergugat bermain judi online hanya sebanyak 2

Hal. 4 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



kali, kemudian posita 6.2 Tergugat tidak pernah bohong, kepada Penggugat, masalah Gaji perminggu ada Tergugat berikan Rp. 1.200.000,- dan juga kalau dapat Rp 1.000.000 Tergugat berikan juga kepada Penggugat;

- Bahwa Posita angka 7 adalah benar;
- Bahwa Posita angka 8 tidak benar, Tergugat sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tinggal dan berkerja di Banda Aceh dan juga Tergugat ada memberikan uang langsung Rp. 1500.000;
- Bahwa posita angka 9 dan 10 adalah benar;
- Bahwa Posita point 11 pada gugatan Penggugat , Tergugat keberatan, karena anak Tergugat juga mau sama Tergugat, Tergugat maunya anak diasuh 2 minggu sama Penggugat sedangkan 2 minggu lagi sama Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah mengerti dengan jawaban Tergugat;
- Bahwa Terhadap Jawaban Tergugat angka 6.1 itu tidak benar, dan juga Tergugat main judi online tersebut sebanyak 2 kali yang pertama uang pinjaman dari orang tuanya sebanyak Rp. 7 juta, dan 5 Juta, sedangkan yang ke 2 ketahuan ada pinjaman sama Toke kerjanya sekitar Rp. 15 Juta, kemudian pada point 6.2 masalah gaji penghasilan Tergugat rata-rata di atas 1 juta, Tergugat tidak pernah memberi tahu pada penggugat

Bahwa, terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan masalah hutang itu adalah benar Rp. 15.000.000,-;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXX (Penggugat) Nomor XXXXXXXXXXXX , tanggal 22-05-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti

Hal. 5 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dan XXXXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXX tanggal 09 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P DAN T, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 22 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara XXXXXX dan XXXXXXXX, tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi dan diketahui oleh Keuchik Gampong Kuta Timu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.4**;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. SAKSI I, Tempat tanggal lahir: Sabang 28 Apr. 1982, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Tergugat benar berkerja kepada saksi untuk bantu-bantu jual ikan sejak setahun terakhir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar yang disebabkan masalah uang;

Hal. 6 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



- Bahwa saat berkerja, Tergugat gajinya tiap minggu, kadang gajinya Rp. 800.000,- dan paling banyak 1, 2 juta;
- Bahwa setiap setelah gajian, uang tersebut saksi serahkan langsung kepada Tergugat namun saksi tidak tahu apakah diserahkan kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat selalu tanya tentang gaji Tergugat setiap minggunya kepada saksi;
- Bahwa selain masalah nafkah, antara Penggugat dan Tergugat betengkar karena Tergugat bermain judi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bermain judi karna saksi yang menyelidiki dan saksi ikut hadir pada saat proses perdamaian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan Penggugat selama ini mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa pada saat Penggugat berkerja, anak Penggugat dititipkan kepada orang yang mengasuh yaitu tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, dan selama berpisah tersebut saksi pernah lihat Tergugat datang hanya menemui anaknya tapi tidak pernah menginap di rumah Penggugat;

2. SAKSI II, Tempat tanggal lahir: Sabang
14 Juni 1976, agama Islam, Pekerjaan Nelayan,
tempat tinggal di Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan
Sukakarya Kota Sabang, telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman kandung Penggugat dan Tergugat bernama Musfekar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 7 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Departemen Agama sedangkan Tergugat bekerja dengan abang Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah hingga akhirnya berpisah karena Tergugat pergi sekitar 1 bulan lebih;
- Bahwa saksi pernah mendengar cecok antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga sudah 2 kali ikut mendamaikan antara keduanya;
- Bahwa saksi pada saat itu mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat yang dihadiri juga oleh Tergugat dan orangtuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat betengkar dan cecok masalah Tergugat yang bermain judi online, uangnya sekitar 15 juta dan juga masalah Tergugat bohong dan tidak jujur tentang keuangannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak usianya 3 tahun, tinggal bersama Penggugat dan saat Penggugat bekerja, anak Penggugat diasuh oleh orang lain;
- Bahwa sejak lahir anak Penggugat sudah diasuh oleh Penggugat dan Tergugat sangat baik dalam mengasuh anaknya serta tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi pernah melihat Tergugat 2 kali menemui anak Penggugat namun yang saksi lihat tidak pernah menginap di rumah orangtua Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana

Hal. 8 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam surat gugatan dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon gugatannya dikabulkan seluruhnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat dan mohon gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang yang mana Kecamatan Sukakarya Kota Sabang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal. 9 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Muhammad Syaifudin Amin, S.HI berdasarkan Surat Penetapan Mediator tanggal 19 Januari 2020 dan menurut laporan mediator tertanggal 25 Januari 2022, bahwasanya mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2021, di mana perselisihan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat bermain judi, Tergugat sering berbohong terkait jumlah gajinya dan Tergugat yang tidak pernah mau terbuka dan jujur jika ketahuan berbohong oleh Penggugat, hingga akhirnya sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang selama 1 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Penggugat juga mengajukan gugatan terkait hak asuh 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa benar adanya terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun baru terjadi sejak 5 bulan yang lalu. Tergugat juga menyatakan bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat bermain judi namun hanya bermain sebanyak 2 kali, Tergugat menyatakan tidak pernah bohong kepada Penggugat, masalah Gaji

Hal. 10 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perminggu ada Tergugat berikan Rp. 1.200.000,- dan juga kalau dapat Rp 1.000.000 Tergugat berikan juga kepada Penggugat dan selama berpisah juga Tergugat ada memberikan uang kepada Penggugat dan Terhadap gugatan hak asuh anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat meminta agar anak yang bernama ANAK P DAN T dapat diasuh secara bergantian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P. 4 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Agustus 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa ANAK P DAN T adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 14 Oktober 2019. Bukti tersebut tidak dibantah oleh

Hal. 11 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat yang merupakan surat biasa bukan akta, telah bermaterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian namun Tergugat kemudian tidak memenuhi isi perjanjian tersebut. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah beberapa dalil gugatan Penggugat, maka oleh Majelis Hakim diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya, namun Tergugat menyampaikan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadirkan alat bukti dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Agustus 2018 yang tercatat di KUA Kecamatan Sukakara, Kota Sabang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK P DAN T, Tanggal lahir 14 Oktober 2019, Jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan percekocokkan yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2021 yang disebabkan karena masalah Tergugat yang sering bermain judi dan Tergugat yang sering berbohong dan tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 sampai dengan perkara ini didaftarkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, masih di bawah umur dan belum mumayyiz (atau belum berumur 12 tahun);
- Bahwa Penggugat selama mengasuh anak kandungnya tidak pernah melakukan tindakan yang membahayakan jiwa anak tersebut, dan juga dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak februari 2021 dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2021 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 13 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya dalam rumah tangga mereka dan selama dipersidangkan Penggugat sudah dinasihati secara optimal oleh Majelis Hakim namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*". Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang

Hal. 14 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya pisah tempat tinggal yang bersangkutan sejak Desember 2021 lalu, telah membuktikan sudah tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Hal. 15 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujaj syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan

Hal. 16 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain suhrah;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 3 Penggugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya yang bernama ANAK P DAN T, tanggal lahir 14 Oktober 2019, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hadhanah terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada kemampuan di bidang materi, kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan fakta persidangan, telah terbukti bahwa anak tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat sebagai ibunya tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela. Meskipun saat ini Tergugat tidak ada disampingnya, ternyata Penggugat mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya dan dipersidangan juga terungkap bahwa Tergugat tidak memperlakukan apabila anaknya diasuh oleh Penggugat. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya, dan karena selama persidangan tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut *vide* Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik, dan sesuai juga

Hal. 17 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Hal. 18 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak *hadhanah* itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula apabila pemegang hak *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, Tanggal lahir 14 Oktober 2019, Jenis kelamin Perempuan, berada dalam hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Yunanto, S.HI.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Tubagus**

Hal. 19 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukron Tamimi, S.Sy., dan **Nurul Husana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Yunanto, S.HI., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 80.000,-
- Biaya PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 10.000,-

J u m l a h

Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).

Hal. 20 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)